

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG.

2017

PERWAL NO. 1, BERITA DAERAH NO. 1: 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG.

ABSTRAK : -

a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang nomor 23 tahun 2014; peraturan presiden nomor 37 tahun 2014; peraturan daerah kota magelang nomor 3 tahun 2016;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan pada pasal 1;
2. Ketentuan pada pasal 2;

CATATAN

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 januai 2017r.
Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 6 januari 2017 .